



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 297 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Ambon;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas pada Satuan Tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/ Polhukam/ HK04/ 10/ 2016 perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/ 4277/ SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*Saber Pungli*) Kota Ambon dengan susunan personil sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*Saber Pungli*) Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab:
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Nasional.
 - b. Ketua Pelaksana:
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Walikota secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian dan seluruh sub satgas.
 - c. Kelompok Ahli:
Memberikan masukan dan saran kepada Walikota berkaitan dengan tugas satgas, dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.
 - d. Sekretaris:
Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Tugas dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi
 - e. Kelompok Kerja Unit Intelijen:
 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

- f. Kelompok Kerja Unit Pencegahan:
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- g. Kelompok Kerja Unit Penindakan:
Melakukan upaya-upaya represif (OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- h. Kelompok Kerja Unit Yustisi:
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.

- KETIGA : Sistem pelaporan atas pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (*Saber Pungli*) Kota Ambon melalui posko yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Kota Ambon;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 JUNI 2020

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kota Ambon
2. Sekretaris Kota Ambon

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 297 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 JUNI 2020
 TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU
 BERSIH PUNGUTAN LIAR
 DI KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Walikota Ambon
2	Wakil Penanggung Jawab I	Kapolresta P. Ambon dan PP. Lease
3	Wakil Penanggung Jawab II	Kepala Kejaksaan Negeri Ambon
4	Ketua Pelaksana	Wakapolresta P. Ambon dan PP. Lease
5	Wakil Ketua Pelaksana I	Inspektur Kota Ambon
6	Wakil Ketua Pelaksana II	Kasie Intelijen Kejari Ambon
7	Staf Ahli	Sekretaris Kota Ambon
		Ass.I Setda Kota Ambon
		Ass. II Setda Kota Ambon
		Ass. III Setda Kota Ambon
		Kabag Hukum Setda Kota Ambon
8	Sekretaris	Dra. M. A. J. Nanlohy
	Wakil Sekretaris	Ny. M. Latuheru, S.Sos., M.Si
9	Ka Bid Ops	AKP. Amin, Amd.S.IK.
	Anggota	Wendy R. Risakotta, SE
10	Ka Bid Logistik	AKP. Joseph de Fretes
	Anggota	Ir. F. Nussy
		William Pelupessy
11	Ka Bid Umum	IPDA. Sulaiman Tuatubun
	Anggota	Bripka Sulfi Lakamaru
12	Ka Bid Keuangan	Ir. Ny. R. Malawat
	Anggota	Sifa Noormalina Pelu, SE
13	Ka Bid Data Informasi	IPDA R. M. Titan Firmansyahputra, S.Tr.K
	Anggota	F. I. B. Sembiring, S.Sos., M.Si
14	Ka Pokja Unit Intelijen	AKP. Franky N. Tupan
	Wakil Pokja Unit Intelijen	IPDA. Jan F. Manuhua
	Sekretaris	Ridwan Odar, ST
	Anggota	Keviana Sedubun
		J. W. Pattiasina, S.H.,M.H
		AIPDA Jhon Talle
		Bripka Aristoteles Pelata
		Brigpol T. Tapilatu
		Bripka D. Burana
15	Ka Pokja Unit Pencegahan	M. M. Nanuru, SE.,M.Si
	Wakil Ka Pokja Unit Pencegahan	AKP Jufri Jawa
	Sekretaris	Ipda Jhon Kolelupun
	Anggota	Elsye B. Leinupun, SH
		Briptu Rence Manuhuttu
		Brigpol Sandry

16	Ka Pokja Unit Penindakan	IPDA. Yabes Payung
	Wakil Ka Pokja Unit Penindakan	Ahmat Atamimi, SH
	Sekretaris	S. A. Latuconsina, ST
	Anggota	Bripka Roy Sinay
		Bripka Sudirman Duwila, S.Hi
		Bripka Fretin Latul
17	Ka Pokja Unit Justisi	AKP. Gilang Prasayta, S.I.K
	Wakil Ka Pokja Unit Justisi	Wahyudi Kareba, SH
	Sekretaris	B. V. Kaya, SH
	Anggota	Siti Darniati
		Bripka M. Akipay Lessy
		Bripka M. GD. Purnama
		Bripka Patrick Pattirajawane, SH


 *WALIKOTA AMBON *al.*
 RICHARD LOUHENAPESSY